



P U T U S A N

NOMOR : 038/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Merdeka IX No. 5C, Banjar Sumerta Kelod, Renon Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jl. Sawo No. 90 RT. 005, RW. 01 Kepala Dua, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Januari 2013 tersebut dalam Register Nomor : 38/Pdt.G/2013/

PA.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Saat ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua masih terjalin hubungan, baik secara lahir maupun bathin sesuai ketentuan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/IV/1987 tertanggal 06 April 1987;-----

Dari hasil pernikahan dengan Pihak Kedua, pihak pertama telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu : -----

- A (24 tahun);-----
- B (21 Tahun); -----
- C (17 Tahun);-----

Seluruh anak-anak tersebut diatas saat ini masih dalam asuhan dan perlindungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua di Jakarta, tinggal bersama di rumah milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua dari hasil kerja selama ini, yang terletak di Jalan Sawo No. 90, RT. 005, RW. 01, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550;-----

Selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk mempunyai seorang isteri lagi (Poligami) secara syah baik secara agama maupun tercatat oleh negara melalui Departemen Agama, Kantor Urusan Agama dimana Pihak Pertama tinggal;

Selama ini Pihak Pertama sudah melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 25 Juni 2011 di Sumenep, Madura, Jawa Timur, dengan :-----

Nama : Daisy Ikawati Binti Mochammad Azik (Alm);---
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 13 Desember 1973/39 Tahun 1 Bulan;
Status : Janda beranak 2 (dua);-----
Pekerjaan : Swasta dan Ibu Tumah Tangga;-----
Alamat sesuai KTP : Jl. Tukad Musi VI No. 17, Banjar Sasih, Panjer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan;-----

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Merdeka IX No. 5 C, Sumerta Kelod, Renon,

Denpasar Timur;-----

Telepon Rumah : 0361 238607;-----

Telepon Selular : 0817711312; -----

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga; -----

Sehubungan dengan pernikahan tersebut diatas Pihak Pertama telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua sesuai dengan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Pihak Kedua pada tanggal 01 November 2012;-----

Alasan-alasan yang mendorong Pihak Pertama mengajukan Permohonan Ijin berpoligami adalah sebagai berikut :-----

- Pernikahan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.;

- Selama ini Pihak Pertama mempunyai pekerjaan tetap di Bali dan Pihak Pertama lebih banyak tinggal di Bali;-----
- Bahwa selama ini Pihak Kedua telah setuju atas tindakan Pihak Pertama menikahkan Pihak Ketiga;-----
- Bahwa Pihak Kedua dalam hali ini sudah mengetahui dan mengenal Pihak Ketiga dan sudah saling menyapa dan saling berhubungan melalui telepon walaupun secara phisik belum pernah bertemu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pihak Pertama dengan anak-anak pihak ketiga terjalin baik;-----
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sepakat untuk mempunyai keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini;-----
- Selama ini Pihak Pertama tinggal bersama satu rumah dengan Pihak Ketiga bersama anak dari Pihak ketiga di Bali;-----
- Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sudah mempunyai Kartu Keluarga dan KTP yang sama;-----
- Selama ini Pihak Pertama selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;-----
- Seluruh anak-anak dari Pihak Kedua dan anak-anak Pihak Ketiga dibiayai kebutuhan hidupnya secara cukup oleh Pihak Pertama;-----
- Dengan kata lain Pihak Pertama sampai saat ini mampu membiayai kebutuhan hidup Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersama anaknya semua;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pihak Pertama mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk mempertimbangkan dan memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Ijin Poligami Pihak Pertama, agar mendapat keputusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang hadir, Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar telah menirim permohonan bantuan panggilan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali, yakni Surat Nomor : W22-A2/224/Hk.03.5/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Nomor : W22-A2/396/Hk.03.5/III/2013 tanggal 06 Maret 2013, namun tidak pernah ada balasan dari Pengadilan Agama tersebut;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Pihak Termohon telah dua kali dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar dengan surat Permohonan Bantuan Panggilan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali, yakni Surat Nomor : W22-A2/224/Hk.03.5/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Nomor : W22-A2/396/Hk.03.5/III/2013 tanggal 06 Maret 2013, namun tidak pernah ada balasan dari Pengadilan Agama tersebut, maka perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya dan guna menghindari permohonan bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang berlanjut tanpa ada balasan, maka perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard); -----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard);-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 17 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 265.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp. 356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.